



Kuesioner

Survei Persepsi Publik Indonesia terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2017

Nomor Kuesioner

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2 digit pertama: Kode Propinsi; 2 digit berikutnya: Kode Kabupaten/Kota; 3 digit berikutnya: Kode Kecamatan;
3 digit berikutnya: Kode Desa/Kelurahan; 2 digit berikutnya: Nomor Urut Responden → Diisi oleh Enumerator)
(1 digit terakhir: Kode Klasifikasi Responden → Diisi oleh Supervisor)

Ketentuan Pengisian Kuesioner:

- 1) Dalam rangka menilai efektifitas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia perlu disusun Indeks Persepsi Publik Indonesia.
- 2) Survei Persepsi Publik Indonesia ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat atas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta mengetahui pandangan masyarakat terhadap tingkat kinerja dan keefektifan Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia.
- 3) Responden dalam survei persepsi publik ini adalah Penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas dengan harapan masyarakat tersebut telah memiliki pemahaman atas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- 4) Seluruh jawaban Responden dijamin kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. **Jawaban yang diberikan tidak berdampak apapun bagi Responden.**
- 5) Lembar isian kuesioner ini adalah dokumen Pemerintah. Dilarang memperbanyak dan menggunakan kuesioner tanpa seizin instansi terkait.
- 6) Lembar isian kuesioner ini wajib diserahkan kembali kepada Tim Pelaksana Survei Persepsi Publik.
- 7) Jika membutuhkan informasi dan pertanyaan lebih lanjut atas kuesioner ini, anda dapat menghubungi Tim Pelaksana Survei Persepsi Publik Indonesia melalui kontak telp. (021) 526 – 5526 ext. (229 dan 350).

**Tim Pelaksana Survei Persepsi Publik Indonesia
Tahun 2017**

A. KETERANGAN RUMAHTANGGA DAN PROFIL RESPONDEN

A.1 KETERANGAN RUMAHTANGGA RESPONDEN

101	Nama Kepala Rumahtangga
102	Alamat Lengkap Rumahtangga
103	A. Jumlah Anggota Rumahtangga (ART)	
	A1. Jumlah ART laki-laki orang
	A2. Jumlah ART perempuan orang
	B. Jumlah ART yang bekerja orang
	C. Jumlah ART yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas orang

A.2 PROFIL RESPONDEN (Pilih 1 Jawaban)

104	Hubungan Responden dengan Kepala Rumahtangga	<input type="checkbox"/> Kepala Rumahtangga <input type="checkbox"/> Istri/Suami <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Menantu <input type="checkbox"/> Cucu	<input type="checkbox"/> Orang Tua/Mertua <input type="checkbox"/> Famili Lain <input type="checkbox"/> Anggota Rumahtangga Lainnya (contoh: Sopir, Pembantu, dll.)
105	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-Laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
106	Usia	<input type="checkbox"/> 17-23 tahun <input type="checkbox"/> 24-30 tahun <input type="checkbox"/> 31-40 tahun	<input type="checkbox"/> 41-60 tahun <input type="checkbox"/> Lebih dari 60 tahun
107	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	<input type="checkbox"/> Tidak tamat SD/ sederajat <input type="checkbox"/> SD/ sederajat <input type="checkbox"/> SMP/ sederajat <input type="checkbox"/> SMA/ sederajat	<input type="checkbox"/> DI/DII/DIII <input type="checkbox"/> DIV/S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
108	Status Perkawinan	<input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Cerai Hidup	<input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Cerai Mati

B. KETERANGAN KEGIATAN RESPONDEN

201	Profesi/pekerjaan utama Responden saat ini (pilih 1 jawaban): (Profesi/pekerjaan utama adalah profesi/pekerjaan yang membutuhkan waktu pengerjaan paling lama)					
	<input type="checkbox"/> Pejabat Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif <input type="checkbox"/> Pengusaha/Wirawasta <input type="checkbox"/> PNS/ASN (termasuk Pensiunan) <input type="checkbox"/> TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta/Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional (Pengacara, Akuntan, Notaris, dll.) <input type="checkbox"/> Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing	<input type="checkbox"/> Ibu Rumahtangga <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Guru/Dosen <input type="checkbox"/> Pengurus/Anggota Partai Politik (Parpol) <input type="checkbox"/> Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan (selain Parpol) <input type="checkbox"/> Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang, dll. <input type="checkbox"/> Profesi Lainnya (sebutkan:) <input type="checkbox"/> Tidak bekerja/Sementara tidak bekerja				
202	Lembaga Keuangan	1. Apakah menjadi nasabah?	2. Jika 'Ya', sudah berapa tahun menjadi nasabah?			
	A. Bank	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	B. Bukan Bank					
	1. Asuransi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	2. Pasar Modal	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	3. Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	4. Dana Pensiun	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	5. Koperasi Simpan Pinjam	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	6. Pegadaian	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	7. Money Changer	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			
	8. Pengiriman Dana (Western Union, MoneyGram)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> < 1 tahun <input type="checkbox"/> 1-5 tahun <input type="checkbox"/> 6-10 tahun <input type="checkbox"/> >10 tahun			

B. KETERANGAN KEGIATAN RESPONDEN

203	Non Lembaga Keuangan	1. Pernah bertransaksi di Lembaga berikut?		2. Jika 'Ya', kapan transaksi terakhir dilakukan?			
	A. Penyedia Barang dan/atau Jasa						
	1. Perusahaan/Agen Properti	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	2. Perusahaan Kendaraan Bermotor	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	3. Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	4. Pedagang Barang Seni dan Antik	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	5. Balai Lelang	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	B. Jasa Profesi	1. Pernah menggunakan jasa profesi berikut?		2. Jika 'Ya', kapan terakhir menggunakan jasa profesi tersebut?			
	1. Advokat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	2. Notaris/PPAT	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	3. Akuntan/Akuntan Publik	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun
	4. Perencana Keuangan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> <1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	<input type="checkbox"/> >10 tahun

C. KARAKTERISTIK PERBUATAN PENCUCIAN UANG

301	<p>Jika seseorang memperoleh dana/harta yang tidak sah/ilegal, seberapa yakin Saudara/i bahwa orang tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini: <i>(tulis jawaban antara 1-10)</i></p> <div> <div>Semakin tidak yakin</div> <div> <div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div> </div> <div>Sangat tidak yakin</div> <div>Semakin yakin</div> <div>Sangat yakin</div> </div>	
a.	Menyimpan dana/harta tersebut di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang lain	<input type="text"/>
b.	Menitipkan/mengusahkan dana/harta tersebut kepada anggota keluarga	<input type="text"/>
c.	Menitipkan/mengusahkan dana/harta tersebut kepada jasa profesi seperti: jasa konsultan, notaris, dll.	<input type="text"/>
d.	Menyimpan dana/harta tersebut di bank	<input type="text"/>
e.	Mentransfer/mengirimkan dana/harta tersebut kepada pihak lain	<input type="text"/>
f.	Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli polis asuransi	<input type="text"/>
g.	Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli saham	<input type="text"/>
h.	Menukarkan dana/harta tersebut dengan valuta asing	<input type="text"/>
i.	Menyimpan/menempatkan dana/harta tersebut pada Lembaga Keuangan Non-Bank lainnya seperti: koperasi, pegadaian, dll.	<input type="text"/>
j.	Menyimpan/menempatkan dana/harta tersebut ke luar negeri	<input type="text"/>
k.	Menggunakan dana/harta tersebut untuk mengembangkan usaha	<input type="text"/>
l.	Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli kendaraan bermotor	<input type="text"/>
m.	Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli aset properti	<input type="text"/>

	n. Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli logam mulia (seperti emas dan berlian), barang seni, barang antik, dll.	
	o. Menggunakan dana/harta tersebut untuk membeli produk lelang	
302	Apa motivasi atau alasan seseorang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut?	
	a. Mengamankan dana/harta untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul sumber dana/harta tersebut	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	b. Mempersulit/menghindari penyelidikan/penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	c. Memudahkan pemindahtanganan dana/harta tersebut	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Petugas wajib menjelaskan bahwa:

Secara sederhana, **Pencucian Uang** adalah **suatu kegiatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dana/harta kekayaan yang berasal dari kejahatan (misalnya: korupsi, narkoba, perpajakan, penipuan, dll).**

Pencucian Uang juga dapat melibatkan para pihak yang menerima dana/harta tersebut (misalnya: kerabat, anggota keluarga, ataupun orang lain).

303	a. Apakah Saudara/i setuju apabila seseorang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dikenai Pidana Pencucian Uang?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	b. Jika "Tidak Setuju", apa alasan Saudara/i?	
	1) Kegiatan-kegiatan tersebut bukan termasuk Pencucian Uang	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2) Kegiatan-kegiatan tersebut hal yang biasa dan tidak melanggar hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	3) Lainnya (sebutkan:)	
	Jika jawaban Responden pada 303.a 'Tidak', Petugas wajib menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pidanaan Pencucian Uang. Setelah itu Petugas menanyakan kembali apakah Responden setuju dengan Pidanaan Pencucian Uang tersebut	
	c. Bagi yang menjawab "Tidak Setuju" pada 303 a, apakah Responden merubah jawaban setelah menerima edukasi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Jika 303c 'Ya', wawancara dilanjutkan kembali ke Blok D, Jika 'Tidak', wawancara lanjut ke Blok E.

D. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENCUCIAN UANG

401	Menurut Saudara/i, seberapa besar potensi terjadinya Kegiatan Pencucian Uang di provinsi tempat tinggal Saudara/i? (tuliskan jawaban antara 1-10)		
402	Menurut Saudara/i seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari Kegiatan Pencucian Uang secara ekonomi, sosial, maupun politik di provinsi tempat tinggal Saudara/i? (tuliskan jawaban antara 1-10)		
403	Jika suatu daerah diklasifikasikan menurut tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang ke dalam 3 (tiga) warna berikut:		
	Merah	:	Risiko dapat dirasakan masyarakat secara langsung
	Kuning	:	Risiko tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung
	Hijau	:	Risiko tidak berdampak terhadap masyarakat
	Menurut Saudara/i, pada warna apakah tingkat risiko terjadinya kegiatan Pencucian Uang di provinsi tempat tinggal Saudara/i? (Berilah tanda (✓) pada salah satu warna dibawah ini)		
	<input type="checkbox"/> Merah	<input type="checkbox"/> Hijau	
	<input type="checkbox"/> Kuning	<input type="checkbox"/> Tidak Tahu	
404	Menurut Saudara/i, seberapa besar kemungkinan profil di bawah ini berpotensi melakukan Kegiatan Pencucian Uang? (tuliskan jawaban antara 1-10)		

D. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENCUCIAN UANG

	<p>a. Penyelenggara Negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksekutif (Pejabat Negara, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pejabat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa) - Legislatif (Anggota DPR RI, DPRD, DPD) - Yudikatif (Hakim dan Jaksa) 	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	b. Pengusaha/Wirawasta (UMKM, Pengusaha Konveksi, Pengusaha Peternakan, Pemilik Usaha Kerajinan, dll.	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	c. PNS/ASN (Pegawai Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Pensiunan)	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	d. TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	e. Pegawai Swasta/Karyawan	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	f. Profesional (Pengacara, Akuntan, Notaris, PPAT, Dokter, Tenaga Kesehatan, Bidan)	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	g. Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing, Asuransi, Koperasi, Pegadaian	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	h. Ibu Rumah tangga	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	i. Pelajar/Mahasiswa	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	j. Guru/Dosen	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	k. Pengurus/Anggota Partai Politik	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	l. Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan selain Partai Politik	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	m. Petani, Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang, dll.	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>

405	<p>Menurut Saudara/i, seberapa besar kemungkinan pihak di bawah ini berpotensi untuk dilibatkan oleh seseorang dalam Kegiatan Pencucian Uang?</p> <p>(tuliskan jawaban antara 1-10)</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> ← Semakin kecil ← → → Semakin besar </div> <table style="margin: auto; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">6</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">7</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">8</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">9</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: 0.7em;">Sangat kecil</td> <td></td> <td colspan="4" style="font-size: 0.7em;">Sangat besar</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat kecil						Sangat besar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Sangat kecil						Sangat besar																
	a. Anggota Keluarga/Kerabat/Saudara	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	b. Rekan Kerja/Relasi	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	c. Pihak Profesional seperti: Konsultan Keuangan, Konsultan Hukum, Notaris, Pengacara	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	d. Sopir Pribadi, Pembantu Rumah tangga, atau Asisten/Ajudan Pribadi	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	e. Pihak lainnya (sebutkan:.....)																					

406	<p>Menurut Saudara/i seberapa besar kemungkinan dana/harta Pencucian Uang bersumber dari hasil kejahatan berikut ini:</p> <p>(tuliskan jawaban antara 1-10)</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> ← Semakin kecil ← → → Semakin besar </div> <table style="margin: auto; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">6</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">7</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">8</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">9</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: 0.7em;">Sangat kecil</td> <td></td> <td colspan="4" style="font-size: 0.7em;">Sangat besar</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat kecil						Sangat besar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Sangat kecil						Sangat besar																
	a. Hasil dari Kejahatan Korupsi	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	b. Hasil dari Kejahatan Penyuapan	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	c. Hasil dari Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang, misal: Ganja, Shabu, Ekstasi, Kokain, Heroin/Putaw.	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
	d. Hasil dari Kejahatan Psikotropika	<input style="width: 80px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>																				

D. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENCUCIAN UANG

	e. Hasil dari Kejahatan Penyelundupan Tenaga Kerja	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	f. Hasil dari Kejahatan Penyelundupan Migran	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	g. Hasil dari Kejahatan di bidang Perbankan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	h. Hasil dari Kejahatan di bidang Pasar Modal	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	i. Hasil dari Kejahatan di bidang Perasuransian	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	j. Hasil dari Kejahatan Kepabeanaan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	k. Hasil dari Kejahatan Cukai	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	l. Hasil dari Kejahatan Perdagangan Orang	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	m. Hasil dari Kejahatan Perdagangan Senjata Gelap	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	n. Hasil dari Kejahatan Perampokan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	o. Hasil dari Kejahatan Penculikan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	p. Hasil dari Kejahatan Pencurian	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	q. Hasil dari Kejahatan Penggelapan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	r. Hasil dari Kejahatan Penipuan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	s. Hasil dari Kejahatan Pemalsuan Uang	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	t. Hasil dari Kejahatan Perjudian	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	u. Hasil dari Kejahatan Prostitusi	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	v. Hasil dari Kejahatan Perpajakan	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	w. Hasil dari Kejahatan Pembalakan Liar atau Kejahatan Kehutanan lainnya	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	x. Hasil dari Kejahatan Perusakan Lingkungan Hidup	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	y. Hasil dari Kejahatan Penangkapan Ikan secara ilegal atau Kejahatan di Bidang Kelautan dan Perikanan lainnya	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
407	Menurut Saudara/i, seberapa besar kondisi di bawah ini menjadi faktor pendorong terjadinya Pencucian Uang di Indonesia:	<div style="text-align: center;"> <p>← Semakin kecil Semakin besar →</p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">6</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">7</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">8</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">9</td> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Sangat kecil</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Sangat besar</td> </tr> </table> </div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat kecil					Sangat besar				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Sangat kecil					Sangat besar																	
	a. Belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	b. Minimnya teladan yang baik dari Politisi dan Pejabat Pemerintah.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	c. Belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	d. Sulitnya mendeteksi pihak yang merupakan pemilik dana/harta sesungguhnya.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	e. Maraknya pembangunan properti yang sumber dananya diduga merupakan hasil tindak pidana dari luar negeri.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	f. Lemahnya peraturan dan pengawasan atas sistem pembayaran baru, khususnya mata uang virtual.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				
	g. Banyaknya transaksi jual beli data nasabah.	<input style="width: 80%;" type="text"/>																				

D. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENCUCIAN UANG


h.	Rentannya perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan sebagai sarana pencucian uang misalnya: <i>Internet banking, e-payment, dan e-commerce.</i>	<input type="text"/>
i.	Banyaknya transaksi perdagangan hasil eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan.	<input type="text"/>
j.	Rentannya kawasan terpencil terhadap penambangan liar.	<input type="text"/>
k.	Lemahnya ijin/keputusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.	<input type="text"/>
l.	Rentannya perumusan produk hukum yang memberi celah penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi sarana korupsi.	<input type="text"/>
m.	Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan identitas palsu.	<input type="text"/>

E. PENGALAMAN RESPONDEN TERKAIT ANTI PENCUCIAN UANG

501	a.	Selama 12 bulan terakhir, apakah Saudara/i pernah bertransaksi di Lembaga Keuangan (Bank dan bukan Bank)? <i>(jika “Tidak” pertanyaan b tidak diisi)</i>	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	b.	Jika jawaban pertanyaan 501.a adalah “Ya”, pada setiap transaksi di Lembaga Keuangan tersebut, seberapa seringkah Saudara/i melakukan hal-hal sebagai berikut:		
	1)	Menyampaikan informasi terkait profil terbaru meliputi: pekerjaan, sumber penghasilan utama, tujuan penempatan dana, dll.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	2)	Memberikan identitas asli yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	3)	Menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi secara akurat kepada Petugas	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	4)	Menyampaikan informasi secara benar tentang pemilik dana yang sebenarnya	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	5)	Membantu menyimpan dana orang lain pada rekening Saudara/i	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	6)	Membeli harta (seperti rumah, kendaraan, tanah, perhiasan, dll.) yang tidak diketahui kejelasan status kepemilikannya	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	7)	Melakukan transaksi tunai sebesar Rp500 Juta atau lebih	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
502	8)	Menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang <input type="checkbox"/> Sering <input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	a.	Selama 12 bulan terakhir, apakah Saudara/i pernah mencurigai, mengetahui, atau menyaksikan adanya indikasi/kejadian pencucian uang di lingkungan tempat tinggal Saudara/i? <i>(jika “Tidak” pertanyaan b tidak diisi)</i>	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	b.	Jika jawaban pertanyaan 502.a adalah “Ya”, tindakan apa yang telah Saudara/i lakukan terkait kejadian Pencucian Uang tersebut?		
	1)	Melaporkan indikasi tersebut kepada PPATK melalui Pengaduan Masyarakat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	2)	Melaporkan indikasi tersebut kepada Penegak Hukum misal Polisi, Jaksa, KPK, BNN.	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	3)	Melaporkan indikasi tersebut kepada Pengurus Lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	4)	Menasehati dan menegur orang tersebut	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	5)	Membiarkan saja	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	6)	Lainnya (sebutkan:)		

Petugas diminta menjelaskan tentang tatacara pengaduan masyarakat terhadap indikasi pencucian uang.

F. KARAKTERISTIK PERBUATAN PENDANAAN TERORISME

601	Jika seseorang diketahui atau diduga membantu pendanaan terorisme baik berupa uang atau fasilitas, seberapa yakin Saudara/i bahwa seseorang tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini: (tuliskan jawaban antara 1-10)		
	a. Memberikan pendanaan secara langsung kepada pelaku teror	<input type="text"/>	
	b. Mentransfer dana tersebut melalui perbankan	<input type="text"/>	
	c. Memberikan pendanaan berupa logam mulia kepada pelaku teror	<input type="text"/>	
	d. Memberikan pendanaan berupa fasilitas (kendaraan, rumah, dsb.) kepada pelaku teror	<input type="text"/>	
	e. Memberikan bantuan melalui pembukaan usaha bagi kelompok pelaku teror	<input type="text"/>	
	f. Memberikan pendanaan secara tidak langsung melalui organisasi kemasyarakatan	<input type="text"/>	
	g. Memberikan pendanaan melalui sistem keuangan virtual kepada pelaku teror	<input type="text"/>	
	h. Memberikan pendanaan melalui penyelenggara transfer dana ilegal	<input type="text"/>	
602	Menurut Saudara/i, apakah pendanaan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan berikut ini?		
	a. Aksi terorisme di dalam negeri	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	b. Aksi terorisme di luar negeri	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	c. Pengembangan jaringan terorisme (rekrutmen) di dalam negeri	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	d. Pengembangan jaringan terorisme (rekrutmen) di luar negeri	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak



Petugas wajib menjelaskan bahwa:

Secara sederhana, **Pendanaan Terorisme** adalah suatu kegiatan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana dengan maksud digunakan untuk melakukan kejahatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan teroris juga dapat melibatkan para pihak yang menyalurkan atau menyimpan dana tersebut (misalnya: kerabat, anggota keluarga, orang lain, dll).

603	a. Apakah Saudara/i setuju apabila seseorang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dikenai Pidana Pendanaan Terorisme?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	b. Jika "Tidak Setuju", apa alasan Saudara/i?		
	1) Kegiatan tersebut bukan termasuk Pendanaan Terorisme	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	2) Kegiatan tersebut hal yang biasa dan tidak melanggar hukum	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	3) Lainnya (sebutkan:)		
	Jika jawaban Responden pada 603.a 'Tidak', Petugas wajib menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemidanaan Pendanaan Terorisme. Setelah itu Petugas menanyakan kembali apakah Responden setuju dengan Pemidanaan Pendanaan Terorisme tersebut.		
	c. Bagi yang menjawab "Tidak Setuju" pada 303 a, apakah Responden merubah jawaban setelah menerima edukasi?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

Jika 'Ya', wawancara dilanjutkan kembali ke Blok G. Jika 'Tidak', wawancara dilanjutkan ke Blok H.

G. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENDANAAN TERORISME

701	Menurut Saudara/i, seberapa besar potensi terjadinya kegiatan Pendanaan Terorisme di provinsi tempat tinggal Saudara/i? (tuliskan jawaban antara 1-10)		<input type="text"/>
702	Menurut Saudara/i, seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pendanaan Terorisme di provinsi tempat tinggal Saudara baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan? (tuliskan jawaban antara 1-10)		<input type="text"/>

G. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENDANAAN TERORISME

703	Jika suatu daerah diklasifikasikan menurut tingkat risiko terjadinya Pendanaan Terorisme ke dalam 3 (tiga) warna berikut:	
	Merah	: Risiko dapat dirasakan masyarakat secara langsung
	Kuning	: Risiko tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung
	Hijau	: Risiko tidak berdampak terhadap masyarakat
	Menurut Saudara/i, pada warna apakah tingkat risiko terjadinya Kegiatan Pendanaan Terorisme di provinsi tempat tinggal Saudara/i? (Berilah tanda (√) pada salah satu warna di bawah ini)	
	<input type="checkbox"/> Merah	<input type="checkbox"/> Hijau
	<input type="checkbox"/> Kuning	<input type="checkbox"/> Tidak Tahu
704	Menurut Saudara/i, seberapa besar kemungkinan profil di bawah ini berpotensi melakukan Kegiatan Pendanaan Terorisme? (tuliskan jawaban antara 1-10)	
	a. Penyelenggara Negara:	
	- Eksekutif (Pejabat Negara, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pejabat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	- Legislatif (Anggota DPR RI, DPRD, DPD)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	- Yudikatif (Hakim dan Jaksa)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	b. Pengusaha/Wiraswasta (UMKM, Pengusaha Konveksi, Pengusaha Peternakan, Pemilik Usaha Kerajinan, dll.	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	c. PNS/ASN (Pegawai Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Pensiunan)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	d. TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	e. Pegawai Swasta/Karyawan	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	f. Profesional (Pengacara, Akuntan, Notaris, PPAT, Dokter, Tenaga Kesehatan, Bidan)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	g. Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing, Asuransi, Koperasi, Pegadaian	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	h. Ibu Rumah tangga	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	i. Pelajar/Mahasiswa	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	j. Guru/Dosen	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	k. Pengurus/Anggota Partai Politik	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	l. Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan selain Partai Politik	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	m. Petani, Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang, dll.	<input style="width: 80px;" type="text"/>
705	Menurut Saudara/i, seberapa besar kemungkinan pihak di bawah ini berpotensi untuk dilibatkan oleh seseorang dalam Kegiatan Pendanaan Terorisme? (tuliskan jawaban antara 1-10)	
	a. Anggota Keluarga/Kerabat/Saudara	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	b. Rekan Kerja/Relasi	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	c. Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	d. Sopir Pribadi, Pembantu Rumah tangga, atau Asisten/Ajudan Pribadi	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	e. Adakah kemungkinan pihak lainnya (<i>sebutkan:</i>)	

G. PANDANGAN TERKAIT RISIKO PENDANAAN TERORISME

706	Menurut Saudara/i, seberapa besar kemungkinan Pendanaan Terorisme diperoleh dari sumber-sumber dana berikut: (tulis jawaban antara 1-10)	
	Pendapatan pribadi yang sah	<input type="text"/>
	Dana bagi hasil aktivitas perdagangan	<input type="text"/>
	Penyimpangan dana yang dikumpulkan melalui Organisasi Kemasyarakatan	<input type="text"/>
	Dana hasil dari hasil kejahatan	<input type="text"/>
	Dana dari luar negeri	<input type="text"/>
707	Menurut Saudara/i, seberapa besar kondisi di bawah ini menjadi faktor pendorong terjadinya Pendanaan Terorisme di Indonesia: (tulis jawaban antara 1-10)	
	a. Belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia.	<input type="text"/>
	b. Belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.	<input type="text"/>
	c. Sulitnya mendeteksi pihak yang merupakan pemilik harta sesungguhnya.	<input type="text"/>
	d. Lemahnya peraturan dan pengawasan atas sistem pembayaran baru, khususnya mata uang virtual.	<input type="text"/>
	e. Lemahnya peraturan dan pengawasan terkait organisasi kemasyarakatan.	<input type="text"/>
	f. Rentannya perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan untuk Pendanaan Teroris, misalnya: internet banking, e-payment, dan e-commerce.	<input type="text"/>
	g. Seriusnya ancaman Terorisme Internasional.	<input type="text"/>
	h. Berkembangnya gerakan dan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu.	<input type="text"/>
	i. Kesalahan pemahaman terhadap doktrin keyakinan tertentu.	<input type="text"/>

H. PENGALAMAN RESPONDEN TERKAIT PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

801	Selama 12 bulan terakhir, apakah Saudara/i pernah mengetahui seseorang di lingkungan sekitar tempat tinggal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:				
	a. Mengetahui ada seseorang yang telah memberikan sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	b. Mengetahui ada seseorang yang telah membantu pendanaan dalam pembelian bahan-bahan kimia berbahaya terkait terorisme.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	c. Mengetahui ada seseorang yang telah membantu Ormas untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi Ormas tersebut.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
	d. Mengetahui ada seseorang yang telah membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan, atau ajakan yang isinya cenderung anarkis/radikal.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/ Sangat Sering
802	Jika Saudara/i pernah mengetahui ada seseorang melakukan salah satu perbuatan di atas, tindakan apa yang telah Saudara/i lakukan?				
	a. Melaporkan indikasi kegiatan tersebut kepada PPAK melalui Pengaduan Masyarakat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak		

H. PENGALAMAN RESPONDEN TERKAIT PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

b. Melaporkan indikasi kegiatan tersebut kepada Penegak Hukum (Polisi)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
c. Melaporkan indikasi kegiatan tersebut kepada Pengurus Lingkungan (RT/RW dan Kepala Desa/Dusun)	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
d. Menasehati dan menegur orang tersebut	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
e. Membiarkan saja	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
f. Lainnya (sebutkan:)		


Petugas diminta menjelaskan tentang tatacara pengaduan masyarakat terhadap indikasi Kegiatan Pendanaan Terorisme.

I. KEEFEKTIFAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME


Berikut ini beberapa Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Menurut Saudara/i, seberapa besar tingkat pemahaman Saudara/i atas peran setiap Lembaga Pemerintah di bawah ini.

- Jika tingkat pemahaman Responden pada suatu Lembaga Pemerintah bernilai 6-10, maka Responden ditanyakan seberapa besar tingkat keefektifan kinerja Lembaga Pemerintah tersebut.
- Jika tingkat pemahaman Responden pada suatu Lembaga Pemerintah bernilai 1-5, maka Responden tidak perlu memberikan penilaian atas tingkat keefektifan kinerja Lembaga Pemerintah tersebut.

SKALA TINGKAT PEMAHAMAN



SKALA TINGKAT KEEFEKTIFAN



No	Lembaga Pemerintah	Bidang Pencegahan		Bidang Pemberantasan	
		Tingkat Pemahaman (1-10)	Tingkat Keefektifan Kinerja (1-10) [Ditanyakan jika kolom (3) bernilai 6-10]	Tingkat Pemahaman (1-10)	Tingkat Keefektifan Kinerja (1-10) [Ditanyakan jika kolom (5) bernilai 6-10]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
901	Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Industri Keuangan Nasional	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
902	Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi sistem pembayaran nasional	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
903	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan perdagangan berjangka komoditi	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
904	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan Balai Lelang	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
905	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menyusun dan menyempurnakan Regulasi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, di antaranya terkait dengan perampasan aset, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan), penerima manfaat, dan pembatasan transaksi tunai	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
906	Kementerian Koperasi dan UKM selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan Koperasi Simpan Pinjam	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

I. KEEFEKTIFAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME					
907	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengimplementasikan Sistem Identitas Tunggal Administrasi Kependudukan sehingga dapat mencegah terjadinya pencucian uang dan Pendanaan Terorisme melalui penggunaan identitas palsu	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
908	Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengimplementasikan Peraturan Pencatatan di Bidang Pertanahan sehingga dapat mencegah terjadinya pencucian uang dan Pendanaan Terorisme melalui transaksi perpindahan kepemilikan tanah	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
909	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku Lembaga Pemerintah Non-Kementerian melaksanakan tugas pemerintahan dalam penanggulangan terorisme	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
910	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam: a. Mengawasi pembawaan uang lintas batas sehingga dapat mencegah terjadinya pencucian uang dan Pendanaan Terorisme dari/ke luar negeri (Pencegahan) b. Penegakan Hukum Pencucian Uang terkait Kepabeanan dan Cukai (Pemberantasan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
911	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sebagai Ketua Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Kornas TPPU/TPPT) dalam mengkoordinasikan Program Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme lintas lembaga secara nasional	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
912	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku: a. Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi penyedia barang dan jasa selain Balai Lelang (Pencegahan) b. Lembaga Intelijen Keuangan (Pemberantasan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
913	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan Hukum Pencucian Uang terkait Korupsi			<input type="text"/>	<input type="text"/>
914	Kepolisian dalam penegakan Hukum Pencucian Uang			<input type="text"/>	<input type="text"/>
915	Kejaksaan dalam penegakan Hukum Pencucian Uang			<input type="text"/>	<input type="text"/>
916	Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan Hukum Pencucian Uang terkait Narkotika			<input type="text"/>	<input type="text"/>
917	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penegakan Hukum Pencucian Uang terkait Perpajakan			<input type="text"/>	<input type="text"/>
918	Lembaga Peradilan dalam penegakan Hukum Pencucian Uang			<input type="text"/>	<input type="text"/>
919	Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam penegakan Hukum Pendanaan Terorisme			<input type="text"/>	<input type="text"/>
920	Satgas Terorisme Kejaksaan Agung dalam penegakan Hukum Pendanaan Terorisme			<input type="text"/>	<input type="text"/>

I. KEEFEKTIFAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME					
921	Lembaga Peradilan dalam penegakan Hukum Pendanaan Terorisme			<input type="text"/>	<input type="text"/>
922	Kementerian Luar Negeri (Kemenuk) dalam mengkoordinasikan proses penanganan perkara pencucian uang dan Pendanaan Terorisme yang terjadi di luar yurisdiksi Indonesia dengan Pemerintah luar negeri.			<input type="text"/>	<input type="text"/>

J. EDUKASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME KEPADA MASYARAKAT					
1001	Selama 12 bulan terakhir, seberapa sering Saudara/i mendengar/menyaksikan/mengikuti Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:				
	a. Sosialisasi Pemerintah dan Instansi Terkait (seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, PPATK) tentang Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	b. Sosialisasi Pemerintah tentang Program Deradikalisasi	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	c. Informasi Layanan Masyarakat tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	d. Edukasi oleh Lembaga Pendidikan terkait Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Masyarakat	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	e. Layanan Pengaduan Masyarakat atas indikasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	f. Berita Penanganan Kasus-Kasus Pencucian Uang di Indonesia	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
1002	Selama 12 bulan terakhir, seberapa sering Saudara/i mendapatkan pengetahuan tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui sumber berita/informasi berikut:				
	a. Sosialisasi langsung oleh Pemerintah/Instansi Terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	b. Publikasi Pemerintah/Instansi Terkait melalui <i>website</i>	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	c. Sosialisasi oleh Lembaga Keuangan	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	d. Sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
1003	Selama 12 bulan terakhir, seberapa sering Saudara/i mendapatkan pengetahuan tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui beberapa media berikut:				
	a. Televisi	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	b. Radio	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	c. Koran/Majalah	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	d. Internet/Media Sosial (WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, dll.)	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
1004	Terkait jawaban atas pertanyaan 1002, sumber berita/informasi manakah yang menurut Saudara/i paling TEPAT/EFEKTIF (mudah diterima) dalam menyosialisasikan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada masyarakat: (<i>pilih 1 jawaban</i>)				
	<input type="checkbox"/> Sosialisasi Langsung oleh Pemerintah/Instansi Terkait	<input type="checkbox"/> Edukasi oleh Lembaga Pendidikan			
	<input type="checkbox"/> Publikasi Pemerintah/Instansi Terkait melalui <i>website</i>	<input type="checkbox"/> Sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat			
	<input type="checkbox"/> Sosialisasi oleh Industri Keuangan	<input type="checkbox"/> Berita/informasi melalui media massa			
	<input type="checkbox"/> Sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat				

J. EDUKASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME KEPADA MASYARAKAT

	f. Penyampaian secara langsung (pidato, khutbah, nasehat, dsb.)	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	g. Penyampaian secara tidak langsung melalui kesenian dan sebagainya.	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering
	h. Kurikulum pendidikan formal	<input type="checkbox"/> Tidak Pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu/Sangat Sering

1005 Terkait jawaban atas pertanyaan 1004, media apakah yang menurut Saudara/i paling **TEPAT/EFEKTIF** (mudah diterima) oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: **(pilih 1 jawaban)**

<input type="checkbox"/> Televisi	<input type="checkbox"/> Alat Peraga (pameran, spanduk, pamflet, brosur, stiker, dsb.)
<input type="checkbox"/> Radio	<input type="checkbox"/> Penyampaian secara langsung (pidato, khutbah, nasehat, dsb.)
<input type="checkbox"/> Koran/Majalah	<input type="checkbox"/> Penyampaian secara tidak langsung melalui kesenian, dsb.
<input type="checkbox"/> Internet/Media Sosial	<input type="checkbox"/> Kurikulum pendidikan formal

K. MASUKAN RESPONDEN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

TERKAIT PENCEGAHAN:

.....

.....

.....

TERKAIT PEMBERANTASAN:

.....

.....

.....

***Mohon periksa kembali jawaban Responden.
Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu
dalam upaya mendukung penilaian persepsi publik tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Indonesia.***

LEMBAR PENGESAHAN SURVEI

Tanggal Wawancara		Waktu Dimulainya Wawancara		Waktu Selesai Wawancara	
	-				
		2	0	1	7
Petugas Survei,			Responden,		
(Mohon cantumkan nama dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan)			(Mohon cantumkan tanda tangan sebagai bukti pengesahan)		
Tanggal Selesai QA					
	-			2	0
				1	7
Supervisor,					
(Mohon cantumkan nama dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan)					